

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum penegakan hukum menjadi komponen utama untuk menjaga stabilitas nasional dengan dibatasi oleh konstitusi. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat* , terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, teori trias politica adalah kekuasaan dibagi antara tiga cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan meskipun tidak ada satu pun yang dominan dalam jalannya pemerintahan, eksekutif selalu memegang kendali dalam pemerintahan dan implementasi kebijakannya, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut disebut Parlemen, atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹

Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan atau lembaga yang berisiko akan

¹ Rita Sianturi, *Tinjauan yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan*, terdapat dalam <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/9829/RITA%20SIANTURI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses tanggal 1 Oktober 2024.

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Marida Farida Indrati Soeprapto. Montesquieu menghendaki hal tersebut karena ia memandang bahwa fungsi dari organ itu adalah sama atau identik, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan organ yang bersangkutan.²

Dalam beberapa masa di pemerintahan Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan membagi atau memisahkan kekuasaanya kepada beberapa lembaga-lembaga. Tidak terdapat *check and balances* di dalamnya, dimana pengaruh eksekutif sangat mendominasi, sehingga lembaga lain tidak dapat mengontrol dan mengawasi dengan baik.

Praktek-praktek pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto tidak sesuai dengan tuntutan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 tidak mengatur tentang susunan dan keanggotaan DPR. Namun, para penyusun UUD Tahun 1945 bermaksud agar susunan dan status DPR hanya terdiri dari wakil-wakil partai politik, dan harus dipenuhi melalui pemilihan umum.³

Ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui hak pilih universal, tersirat dalam pembukaan UUD 1945, dan dimaksudkan untuk mewujudkan

² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, dikutip dari Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah*, Universitas HKBP Nommensen, Volume 03 Nomor 01 Januari 2022, hlm. 32.

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, dikutip dari Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket...Ibid*, hlm. 33.

prinsip kedaulatan rakyat dimana seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui hak pilih universal.

Hal ini sesuai dengan pemahaman demokrasi perwakilan yang berdasarkan prinsip keterwakilan elektoral sebelum adanya amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai keanggotaan, susunan dan waktu berdirinya Majelis MPR diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan peran sentral lembaga eksekutif dalam penyusunan undang-undang.⁴ Amandemen UUD 1945 (sampai tahap 4) melimpahkan kewenangan penyusunan undang-undang ke tangan DPR, namun tetap memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.⁵ Perubahan kewenangan penyusunan UU ini berimplikasi pada perlunya perubahan paradigma dan penyusunan program legislasi nasional. Tujuan politik dan penyerahan kekuasaan legislatif kepada DPR didasari oleh keinginan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan konsep pembagian kekuasaan dan terjalannya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara.⁶

Hal ini terlihat dari suasana dan antusiasme saat pembahasan rancangan amandemen UUD 1945 kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat kuat dan ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden tidak

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, dikutip dari Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket...Ibid.*

⁵ Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar, *Hukum Tata Negara Indonesia*, dikutip dari Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket...Ibid.*

⁶ A.M Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, dikutip dari Daniel Panggabean, *Implementasi Hak Angket...Ibid.*

boleh memberhentikan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”, Hal ini sesuai dengan prinsip Presiden Sistem Pemerintahan Indonesia. Hal ini dipertahankan dan selanjutnya disempurnakan dalam amandemen UUD 1945, amandemen UUD 1945 mengubah ruang lingkup peran eksekutif, dimana presiden masih memegang kekuasaan pemerintahan, namun membatasi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang. sehingga Presiden tidak mempunyai kekuasaan lagi di bidang peraturan perundang-undangan UUD 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang”, namun Presiden hanya membuat rancangan undang-undang.⁷

Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai lembaga negara yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum, merupakan simbol demokrasi dimana anggotanya merupakan perwakilan dari rakyat, untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain fungsi legislasi dan anggaran, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang dibentuklah komisi yang merupakan alat kelengkapan DPR yang

⁷ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, dikuti dari Danie Panggabean, *Implementasi Hak Angket...Ibid.*

bersifat tetap, setiap komisi memiliki tugas di bidangnya masing-masing, diantara fungsi tersebut salah satunya adalah fungsi pengawasan, dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijakan pemerintah;
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Memberikan masukan kepada BPK dalam rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, sebagaimana yang di tuturkan oleh M Hidayat Nur Wahid, DPR dalam melaksanakan fungsinya memiliki hak yang berdasarkan pada Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI 1945,⁸ yaitu:⁹

1. Hak Interpelasi

⁸ *Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi*, terdapat dalam <https://www.mpr.go.id/berita/Dukung-Hak-Angket-“Kecurangan-Pemilu”,-HNW:-Itu-Hak-DPR-yang-Diberikan-oleh-Konstitusi> . Diakses pada Senin 22 April 2024, pukul 18:55.

⁹ *Tentang DPR : HAK DPR* terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, terakhir diakses pada Jum'at 8 Maret 2024, pukul 20:39.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat Atas :

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan diberikannya ketiga hak diatas, memberikan DPR wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan aturan mengenai ketiga Hak DPR tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan".

Hak angket dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang 17 Tahun 2014 yaitu Hak Angket tersebut harus diusulkan setidaknya oleh 25 orang anggota dan lebih dari suatu fraksi yang disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit 2 hal. Pertama, materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan yang kedua, memuat alasan penyelidikan.

Usulan yang diajukan menjadi Hak Angket DPR melalui proses persetujuan dari rapat paripurna DPR yang harus dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

DPR dalam rapat ini memutuskan menerima atau menolak usul hak angket, jika hasil menyatakan DPR menerima usul hak angket maka DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Dan apabila hal DPR menolak maka usulan tidak dapat diajukan kembali. Panitia angket ini akan ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.

Dalam modern ini, menyikapi dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Tahun 2024 oleh pihak yang merasa dirugikan, pihak ini merasa bahwa Pilpres 2024 tidak memberikan kepastian karena dalam prosesnya terjadi berbagai kecurangan, kecewa dengan hasil pemilu maka di wacanakan lah pelaksanaan Hak Angket di DPR RI kepada lembaga penyelenggara pemilu.¹⁰

Terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rencana hak angket DPR RI ini akan diajukan kepada KPU dan Bawaslu.

Pemilihan umum merupakan perwujudan atas keadulatan rakyat, demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadulatan rakyat akan dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.¹¹

¹⁰ KPU Jawab Ganjar Soal Wacana Hak Angket : Mari Kumpul ke UU Pemilu, <https://news.detik.com/pemilu/d-7206177/kpu-jawab-ganjar-soal-wacana-hak-angket-mari-kembali-ke-uu-pemilu>. Terakhir diakses pada 16 Juli 2024, pukul 10:27.

¹¹ Ady Supriyadi, *Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Kecurangan Pemilu*, *jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No 1, Maret 2024, hlm. 491

Wacana pengajuan hak angket yang dimiliki oleh DPR RI kepada lembaga penyelenggara pemilu diperuntukan untuk mengusut dugaan atas kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024 yang secara normatif dilakukan, akan tetapi apakah upaya ini dapat mempengaruhi bahkan membatalkan hasil Pilpres 2024 serta sebagai upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Meskipun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena perbedaan mekanisme antara penggunaan hak angket dengan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden.

Ganjar Pranowo yang saat itu sebagai calon Presiden nomor urut tiga (3) mengusulkan wacana hak angket kepada partai yang mengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam DPR. Usulan ganjar ini disambut baik oleh Anies Baswedan sebagai calon Presiden nomor urut 1, Anies menegaskan bahwa koalisi perubahan siap mendukung usulan hak angket bersama dengan partai pengusungnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam memuluskan inisiasi hak angket dalam DPR.¹²

Secara historis, hak angket sendiri bukan pertama kalinya digunakan, hal yang sama juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kala itu hak angket diajukan oleh R. Margono Djojohadikusumo untuk menyelidiki untung-rugi penggunaan devisa “rezim devisa” oleh pemerintahan

¹² *Mengenal Hak Angket DPR Usulan Ganjar Usut Dugaan Pemilu Curang*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240221091152-32-1065294/mengenal-hak-angket-dpr-usulan-ganjar-usut-dugaan-pemilu-curang>. Terakhir diakses pada 27 April 2024, pukul 20:12.

Presiden Soekarno.¹³ Begitu pula pada masa pemerintahan Presiden Indonesia lainnya. Namun dalam perkembangannya, hak angket DPR sudah beberapa kali diajukan dan tidak semua disetujui atau diterima, ada pula yang tidak ada kelanjutannya atau kejelasannya.

Menurut Ni'matul Huda, wacana pengajuan hak angket di DPR ini muncul karena sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu.¹⁴

Selain dari sikap Presiden Jokowi, menurut lembaga pemantau pemilu *Democracy and Electoral Empowerment Partnership* (DEEP) menilai bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pilpres 2024 “lebih parah” dibandingkan dengan pilpres sebelumnya, di sebagian wilayah di Indonesia antara lain yaitu Jawa barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Lampung ditemukan masalah logistik

¹³ Topan Yuniarto, *Hak Angket DPR: Era Soekarno Hingga Jokowi*, terdapat dalam

¹⁴ Laurens Dami, *Pakar Ungkap Latar Belakang Munculnya Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu*, terdapat dalam <https://www.indopos.co.id/headline/2024/03/01/pakar-ungkap-latar-belakang-munculnya-wacana-hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu/>, terakhir diakses pada 27 April 2024, pukul 20:14.

yang kembali terulang. Dugaan kecurangan pilpres yang ditemukan oleh DEEP Indonesia antara lain :¹⁵

1. Surat Suara Sudah Dicoblos

Kasus surat suara telah dicoblos ini ditemukan di delapan TPS, yang salah satunya terjadi di TPS 17, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Melalui video yang viral di media sosial, dimana terlihat di dalam video tersebut banyak surat suara Pilpres 2024 yang sudah dicoblos.

2. Surat Suara Tertukar

Tertukarnya surat suara ini terjadi 21 TPS, yang paling banyak ditemukan terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Surat calon A yang seharusnya ada di dapil A, justru ada di dapil B, yang mengharuskan adanya pemungutan suara lanjutan.

3. Surat Suara Kurang, Hilang, atau rusak

Di beberapa TPS surat suara justru kurang, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Membuat petugas KPPS kesulitan dan memakan waktu untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat. Lalu di beberapa TPS di Cimahi, Jawa Barat terdapat insiden dimana surat suara hilang.

4. Kurangnya Kesiapan dari Petugas

¹⁵ *Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 disebut 'lebih parah'- Apa Saja Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi Saat Pencoblosan?*, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv211dyn8r4o> , terakhir diakses pada 7 Oktober 2024, pukul 14:46.

Tercatat ditemukan adanya kelalaian penyelenggara pemilu, ditemukan ada 32 TPS yang membuka tempat pemungutan suara di atas jam 07:00 pagi, kotak suara yang tidak tersegel, TPS yang tidak ramah untuk penyandang disabilitas, pemilih tidak menerima formulir C pemberitahuan KPU, TPS direlokasi karena bencana, dan saksi terlambat memberikan mandat juga tak tersedianya alat bantu bagi tunanetra.

5. Pelanggaran Pidana di Aceh

Terdapat 15 pelanggaran Pilpres yang tersebar di Provinsi Aceh, lima diantaranya merupakan pelanggaran Pidana.

Urgensi dilakukannya penelitian adalah untuk menyikapi persoalan yang terjadi, dimana masih belum jelasnya kedudukan hak angket jika digunakan untuk menyelesaikan masalah dugaan kecurangan Pemilu Presiden Tahun 2024, dimana hal ini berkaitan dengan pilar demokrasi yaitu pemilu. Untuk perbaikan pemilu selanjutnya maka perlu kajian terhadap potensi kecurangan pemilu yang masih ada, agar hak angket dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu agar muncul solusi yang konkret untuk memperkuat mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan pemilu presiden selanjutnya, oleh karena itu penulis akan mengkaji dan menelaah masalah hukum ini, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penyelenggara pemilihan umum dalam mengatasi kecurangan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024?
2. Apa implikasi penggunaan hak angket terhadap penyelenggara pemilihan umum dalam mengatasi kecurangan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui juga menganalisis kedudukan hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penyelenggara pemilihan umum atas tindakan kecurangan yang ada dalam pemilihan umum Presiden Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui juga menganalisis implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket terhadap penyelenggara pemilu dalam mengatasi kecurangan pemilihan umum Presiden Tahun 2024.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, dengan judul PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGATASI KECURANGAN PEMILIHAN UMUM STUDI TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah penggunaan hak angket terhadap penyelenggara pemilu, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis, yaitu :

1. Jurnal Ady Supryadi, Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, Tahun 2024 dengan judul “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu”. Dalam penelitian tersebut di dalamnya memiliki persamaan terhadap fokus kajian mengenai bagaimana penggunaan hak angket terhadap penyelenggara pemilu dalam mengatasi kecurangan di dalam pemilu. Sementara perbedaan penelitian tersebut terletak pada kekhususan yang berfokus pada urgensi dilaksanakannya hak angket dalam mengatasi kecurangan Pilpres 2024. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan memfokuskan pada bagaimana kedudukan dan implikasi dilaksanakannya hak angket untuk mengatasi kecurangan dalam Pilpres 2024.
2. Jurnal Dian Ayu Wahyu Nurhidayati, Keisya Oktavia Afida Denna, Najwa Aulia Widyaningrum, Putri Aulia, Rosita Adelia Putri, Theo Galih Prayudha, Kuswan Hadji, Universitas Tidar Jawa Tengah, Tahun 2024 dengan judul “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu”. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan mengenai bagaimana digunakannya hak angket dalam mengatasi kecurangan pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut terletak pada fokus lain yaitu bagaimana keabsahan hak angket apabila dilaksanakannya dalam mengatasi kecurangan pemilu. Adapun perbedaan penelitian berfokus tidak hanya pada kedudukan tapi juga pada bagaimana

implikasi apabila dilakukannya hak angket dalam mengatasi kecurangan pemilu,

3. Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2024 dengan judul “Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia”. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana hak angket dalam hukum jika digunakan untuk mengatasi kecurangan dalam pemilu. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah fokusnya kepada bagaimana peran hak angket dan probabilitas digunakannya hak angket dalam mengatasi kecurangan pemilu. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kedudukan secara hukum dan implikasi digunakannya hak angket dalam mengatasi kecurangan pemilu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam sebuah negara terbagi dua kelompok lembaga negara yang dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan dan lembaga negara yang tidak bersifat ketatanegaraan dalam hal ini hanya bersifat administratif saja, sebagai badan penunjang/*auxiliary agncy* atau bahkan terdapat lembaga negara yang sifatnya hanya *ad hoc*. Lembaga negara dalam pengertian ketatanegaraan dalam hal ini merupakan lembaga yang fungsinya menjalankan salah satu

dari tiga kekuasaan dalam *trias politica* yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan peradilan (*judicial*).¹⁶

Trias Politica berlandaskan pada pemikiran bahwa kekuasaan memusat pada pihak tertentu akan cenderung disalahgunakan. Melihat risiko akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, maka muncul gagasan untuk kekuasaan dalam suatu negara agar dipilah, dipisah, dan dibagikan kepada lembaga negara yang berbeda, untuk mewujudkan *check and balances*. Mekanisme *check and balances* merupakan salah satu tuntutan reformasi. Sekalipun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturannya, namun pada kenyataannya sistem ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini dikarenakan sistem yang dianut Indonesia bukanlah sistem pemisahan dalam arti *separation of power* melainkan sistem pemisahan dalam arti formil atau disebut *division of power*.¹⁷

Kecendrungan saat ini adalah menafsirkan *trias politica* tidak lagi sebagai “pemisahan kekuasaan”(*separation of power*), tetapi sebagai “pembagian kekuasaan”(*division of powers*) yang berarti hanya membedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan-badan yang berbeda (*distinct hands*), namun untuk selebihnya diperlukan kerjasama antara fungsi masing-masing badan, serta diperlukan atau dibarengi

¹⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 9

¹⁷ Ma'ruf Cahyono, *Check and Blances Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, 2017, hlm iii.

mekanisme yang saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain (*check and balances*).¹⁸

Trias Politica menjadi harapan agar praktek-praktek *abuse of power* yang kemungkinan dapat dilakukan oleh lembaga negara terkait, urung terlaksana. Prinsip *check and balances* mengarahkan negara untuk lebih berifat demokratis serta menghilangkan prinsip-prinsip diktatorisme dalam penyelenggaraan negara.¹⁹Teori ini berawal dari pemikiran bahwa kekuasaan yang berpusat akan cenderung bersifat absolut, dan kekuasaan yang absolut cenderung untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang jauh lebih besar. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Lord Acton yang menyebutkan “*power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely*”.²⁰

Melihat adanya kecenderungan untuk kesewenang-wenangan yang pada akhirnya dapat berubah menjadi ketidakadilan terhadap masyarakat. Dikembangkanlah teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemikir seperti John Locke dan Montesquieu kemudian menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

John Locke sebagai salah satu pelopor yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk

¹⁸ Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Handbook Sistem Politik Indoensia Menjelajahi Teori dan Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 30.

¹⁹ Ma'ruf Cahyono, Op. Cit hal 69.

²⁰ Ma'ruf Cahyono Op. Cit,hal 14.

menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. John Locke dalam bukunya *Two Tratises of Government* membagi kekuasaan dalam negara. Pemikiran John Locke ini menjadi inspirasi bagi berbagai ahli hukum untuk lebih menyempurnakan kosnep pemisahan kekuasaan. Montesquieu yang terpengaruh dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara.²¹

Menurut John Locke, Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi, kekuasaan membuat undang-undang kekuasaan tersebut merupakan bentuk legitimasi kekuasaan yang dialihkan dari masyarakat kepada negara. Oleh karena itu, negara tidak dapat sembarangan mengambil kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini harus didasarkan pada tujuan mencapai kebaikan bersama

Dengan kata lain, kekuasaan legislatif dibatasi oleh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Ketika pemerintah bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya tanpa menghiraukan tujuan nasional, warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kebebasannya.

Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum. Artinya jika suatu hukum dilanggar, maka pelanggarnya harus dihukum. Menurut dia, kekuasaan eksekutif tidak hanya memantau pelaksanaan undang-undang, tetapi juga

²¹ Suparto, *Teori Pemisahan kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, hal 137-138.

pelaksanaannya, termasuk pengambilan keputusan terkait undang-undang tersebut.²²

Kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Kekuasaan ini mempunyai kewenangan untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, mengadakan kontrak dengan negara lain, dan melakukan semua yang berhubungan dengan negara lain. Pandangan John Locke tersebut di atas adalah bahwa walaupun cabang yudikatif (yudisial) tetap berada dalam lingkup eksekutif (penegak hukum), maka kekuasaan federal merupakan kekuasaan yang independen di luar kedua kekuasaan lainnya bagi John Locke, fungsi yudisial termasuk dalam fungsi administratif atau pemerintahan. John Locke menilai persidangan tersebut tidak masuk akal, terutama termasuk penerapan UU.²³

Sedangkan Montesquieu mengemukakan dua gagasan besar tentang pemerintahan: gagasan pemisahan kekuasaan dan gagasan hukum. Dia membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pandangan ini kemudian dikenal dengan doktrin *trias politica*, meskipun Montesquieu sendiri tidak pernah mendefinisikannya seperti itu. Menurut Montesquieu, ketiga cabang kekuasaan tersebut harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural menjadi lembaga-lembaga yang tidak saling mengganggu. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif hanya dilaksanakan oleh lembaga legislatif,

²² John Locke, *Second Treaties of Government*, E-Book, Written by Jonathan, terjemahan oleh Ma'ruf Cahyono, Op.Cit, hal 16.

²³ *Ibid*

kekuasaan eksekutif hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, dan kekuasaan yudikatif hanya dilaksanakan oleh lembaga yudikatif.²⁴

2. Teori Demokrasi dan Pemilu

a. Demokrasi

Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya berkaitan satu sama lain. Pemilu yang demokratis diduga akan menjadi landasan utama dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵ Dengan pemilihan umum yang baik akan menjadi sarana yang kuat untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, yang berfungsi sebagai alat yang menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi.²⁶

Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*, kata *demos* yang memiliki arti rakyat, dan kata *kratos* yang berarti pemerintahan. Jika digabung kedua kata itu berarti pemerintahan rakyat, lebih dalam yaitu pemerintahan yang didalamnya rakyat memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan masa depan sebuah negara.²⁷

Pada masa Yunani Kuno istilah *demokrasi* ini digunakan untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di masa itu, terutama di kota-kota daerah Yunani yang relatif kecil dimana penduduknya

²⁴ *Ibid*

²⁵ M. Rusli Karim, *Pemili Demokratis Kompetitif*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hal 1.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika Jakarta 1994, hal. 126.

tidak terlalu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam sebuah rapat untuk bermusyawarah. Dari rapat itu maka dikeluarkan kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan memutuskan permasalahan mengenai kemasyarakatan.²⁸

Berbeda dengan keadaan di masa Yuniani Kuno yang tempat tinggal dan penduduknya relatif kecil, dalam era modern ini jumlah penduduk mencapai berjuta-juta, terlebih tempat tinggal yang tersebar di berbagai tempat dan kepulauan, sehingga penerapan demokrasi secara langsung mengalami kendala. Oleh karena itu lahirlah suatu badan perwakilan, dimana lembaga ini merupakan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan untuk memudahkan berjalannya demokrasi, pusat pemegang kekuasaan tertinggi tetap ada pada rakyat.²⁹

Urgensi diadakannya pemerintahan yang berdemokrasi lahir dari keinginan masyarakat untuk dipimpin oleh model kepemimpinan yang demokratis dan berwibawa. Dalam kepemimpinan yang mengayomi semua golongan masyarakat, dan tidak mementingkan kepentingan perorangan saja.³⁰

Dalam berdemokrasi mengandung nilai-nilai etika, etika dalam demokrasi juga berlandaskan pada norma kepribadian sebagai

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.* hal 127.

³⁰ Firadaus, *Urgensi Demokrasi Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hal. 199.

sebuah bangsa yang religious, karenanya demokrasi harus berintegritas dan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Menurut Paul Ricoeur dan Eric Weil, etika berdemokrasi adalah keinginan untuk menjalani kehidupan yang baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil.³¹

Meskipun istilah *demokrasi* ini sudah ada pada era Yunani Kuno, istilah ini baru meletus pada Revolusi Amerika dan Revolusi perancis, istilah *demokrasi* ini kembali bergema untuk melawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang berkuasa dalam pemerintahan di dunia Barat kala itu. Dalam realitanya demokrasi baru memiliki arti sistem pemerintahan yang luas, yaitu sebagai berikut :³²

1. Mulanya demokrasi memiliki artian politik yang mencakup tentang pengakuan adanya hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
2. Kemudian, digunakanlah istilah *demokrasi* dalam arti luas, yang mencakup sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial.

Revolusi inilah yang menjadi pemicu kelahiran kembalinya demokrasi, sebagai wujud perlawanan terhadap rezim yang

³¹ *Ibid.*

³² C.S.T Kansil, *Op. Cit.* hal. 127

sewenang-wenang dalam berkuasa pada saat itu. Dengan harapan demokrasi menjadi jawaban dan solusi sebuah pemerintahan yang jujur dan adil.

b. Pemilihan Umum

Pemilihan umum sendiri pada hakekatnya adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”,³³ hampir senada dengan pandangan diatas, teori demokrasi klasik menganggap pemilu sebagai suatu *transmission belts of power* sehingga kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan rakyat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian terwujud menjadi wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyatnya.³⁴

Melalui pemilihan umum inilah lembaga perwakilan rakyat dibentuk, hasil dari pemilu ini yaitu lembaga perwakilan inilah yang menurut Blondel adalah sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁴ A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung, hlm 3 yang dikutip dari M. Rusli Karim, *Op. Cit*, hal. 2.

rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis, pemilu perlu di kupas makna sejati di dalamnya, bahwa makna sejati pemilu diadakan bukan hanya soal angka partisipasi dari pemilih yang banyak secara kuantitas, melainkan secara kualitas juga perlu diperhatikan, untuk menghasilkan pilihan-pilihan politik yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas maka pemilu harus berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel.³⁵

Kualitas dan kuantitas pemilu ini selalu dipenuhi dengan isu-isu yang mendampingi, oleh karena itu mengkaji dan memahami hakikat pemilu menjadi sebuah kebutuhan untuk terus meningkatkan mutu pemilu. Dalam pemilu peran masyarakat sebagai pemilih memegang peranan yang sangat krusial, masyarakat tidak dapat menutup mata dan mengabaikan pemilu, karena kualitas demokrasi ditentukan dengan partisipasi masyarakat.

Terlibatnya masyarakat dalam evaluasi yang secara aktif memberikan pemikiran dan nalarnya yang kritis untuk berkontribusi sebelum maupun pasca pemilu, menjadi poin penting kualitas pemilu demi melahirkan pemimpin dan lembaga perwakilan yang demokratis. Tidak memberatkan aspek subjektifitas kepada calon-calon yang maju. Dengan terwujudnya pemilu yang berkualitas,

³⁵ *Literasi Pemilu Untuk Demokras*, terdapat di <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11287/literasi-pemilu-untuk-demokrasi>, terakhir diakses Rabu, 8 Mei 2024, pukul 19:21.

memberikan harapan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Karena demokrasi dan pemilu saling berkaitan satu sama lain,

3. Lembaga Perwakilan dan Fungsi Pengawasan

a. Lembaga Perwakilan

Sebagai gagasan dalam demokrasi, lembaga perwakilan awalnya lahir karena keinginan Rousseau yang menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi langsung sebagaimana pada jaman Yunani Kuno. Karena dia beranggapan bahwa demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan yang paling baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat. namun muncul perbedaan penerapan karena luasnya suatu wilayah negara, terus bertambahnya jumlah penduduk dan maraknya permasalahan kenegaraan yang membuat keinginan Rousseau tidak mungkin dapat dilakukan.

Menghadapi kendala-kendala di atas, muncullah demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan, yang penyebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, ada yang menyebut “Parlemen”, adapula “Dewan Perwakilan Rakyat”. Tetapi parlemen ini lahir bukan karena ide demokrasi itu sendiri, melainkan kelicikan dalam sistem feodal. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh A.F. Pollard dalam bukunya yang berjudul *The Evolution of Parliament* yang menyatakan

: “ *Representation was not the off spring of democratic theory, but an incident of the feudal system*”.³⁶

Pendapat A.F. Pollard berkaca pada Parlemen Inggris sebagai parlemen tertua di dunia. Pada abad pertengahan yang berkuasa di Inggris adalah monarki feodal. Dalam sistem monarki feodal ini memberikan kekuasaan pada foedal-foedal menguasai tanah dan orang-orang yang tinggal di tanah tersebut. Praktik semacam ini lambat laun dianggap tidak layak, oleh karena itu raja membuat para *lord* pergi ke pusat dekat dengan raja, lalu dibentuklah suatu lembaga yang beranggotakan para *lord* ditambah dengan para pemuka gereja yang menjadi tempat bagi raja untuk meminta nasehat terutama dalam memungut pajak. Seiring berjalannya waktu tugas lembaga ini semakin bertambah, kemudian, lembaga ini ditetapkan menjadi lembaga permanen yang disebut “*Curio Regist*” dan kemudian menjadi *House of Lords* sampai pada era modern ini.³⁷

Melihat kekuasaan Lembaga yang semakin kuat, raja berfikir untuk mengurangi hak-hak mereka, hal ini menjadi sengketa antara rakyat dengan para bangsawan. Karena kaum bangsawan mendapat dukungan dari masyarakat menengah kebawah yang menjadi korban dari beban pajak, rakyat mendukung dan meminta *House of Lords*, agar wakil mereka menyampaikan aspirasi rakyat apabila *House of*

³⁶ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta :1998, hal. 79.

³⁷ *Ibid*, hal.80.

Lords membicarakan masalah pajak atau Anggaran belanja. Akibat dari dukungan rakyat kepada *House of Lords* membuat raja mengalah dan mulailah hak-hak raja dibatasi *House of Lords*.³⁸

b. Fungsi Pengawasan

Munculnya Lembaga Perwakilan sebagai sebuah lembaga terpenting dalam penyelenggaraan negara, atas urgensi perlunya pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penting adanya demokrasi di dalamnya. Prinsip demokrasi yang paling utama adalah meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang memberikan kebebasan untuk menentukan masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara.³⁹

Pengawasan sendiri berarti proses memastikan segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan, pengawasan ditujukan untuk mengontrol segala urusan yang

³⁸ *Ibid*, hal. 80.

³⁹ Khairil Anwar, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura Pamekasan, Vol 2, No 2, 2017.

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Pengawasan menjadi sebuah kepentingan untuk menyelenggarakan pemerintahan agar sistem ketatanegaraan semakin demokratis dan dapat menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pada Prinsipnya dalam penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan antara lain : perundang-undangan dan historis,⁴³ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan melalui peraturan perundang-undangan, historis, dan yurisprudensi.

⁴⁰ *Pengertian Pengawasan,* yang terdapat di <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Dalam%20kaitannya%20dengan%20penyelenggaraan%20negara,jawaban%20anggaran%20dan%20kebijakan%20negara>, terakhir diakses pada 20 Mei 2024, pukul 19:44.

⁴¹ Khairil Anawar, *Op. Cit*

⁴² Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan implikasi hak angket terhadap penyelenggara pemilu oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum.

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.
- 2) Bahan hukum skunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.⁴⁴

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan⁴⁵

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis penulis akan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Terkait dengan kasus yang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid,*

dianalisis untuk memberikan gambaran berupa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori-teori yang menjadi landasan bagi peneliti dalam menjawab akar permasalahan pada Bab 1.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan isu hukum yang diuraikan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.